



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan WARTAWAN, bertempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan D-I, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Safii Sitepu, S.Ag, SH. dan Drs. Burhanuddin, S.H., Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum, berkantor di Jalan S. M. Raja KM. 8,9 No. 198-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;



**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 996/Pdt.G/2013/PA.Lpk, tanggal 6 Maret 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (PEMBANDING) atas diri Penggugat (TERBANDING).
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 631.000,- (*enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, bahwa Tergugat pada tanggal 2 April 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 996/Pdt.G/2013/PA.Lpk, tanggal 6 Maret 2014 Miladiyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 April 2014, sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam serta telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 16 Mei 2014 Nomor : 85/Pdt.G/2014/PTA-Mdn;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 3 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 8 April 2014, dan kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 25 April 2014;

Bahwa Pembanding tidak menggunakan haknya membaca berkas banding (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 996/Pdt.G/2014/PA.Lpk tanggal 2 Mei 2014 dan Terbanding tidak menggunakan haknya membaca berkas banding (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 996/Pdt.G/2014/PA.Lpk tanggal 2 Mei 2014, meskipun telah diberitahukan untuk membaca berkas (*inzage*) sesuai relas Jusurita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 996/Pdt.G/2014/PA.Lpk tanggal 17 April 2014;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Tergugat/Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara aquo secara seksama yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam serta memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No. 996/Pdt.G/2013/PA.Lpk, tanggal 6 Maret 2014 dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat/Terbanding serta menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding masih berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis, oleh karena itu Tergugat/Pembanding tidak ingin bercerai dengan Penggugat/Terbanding, karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding masih mencintai dan menyayangi Penggugat/Terbanding, dan Tergugat/Pembanding juga menyatakan bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding tidak pernah melihat pertengkaran tersebut, sementara Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan tetap dengan gugatan cerainya dan menerima serta mendukung putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No. 996/Pdt.G/2013/PA-Lpk, tanggal 6 Maret 2014;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan Tergugat/Pembanding, Majelis Tingkat Banding berpendapat, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding adalah saksi yang berasal dari pihak keluarga Penggugat/Terbanding, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan dibawah sumpahnya kedua saksi tersebut menyatakan telah melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, bahkan saksi kedua SAKSI II (kakang kandung Penggugat/Terbanding) mendengar ketika terjadi pertengkaran Penggugat/Terbanding menjerit-jerit minta tolong, oleh karena itu kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, dengan demikian keberatan Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan waktu kepada Tergugat/Pembanding untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak mengajukan bukti apapun di depan persidangan, oleh karena itu Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat dalil-dalil bantahan Tergugat/Pembanding tersebut tidak terbukti kebenarannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Terbanding bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa terbukti antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak terdapat kerukunan di dalam rumah tangga, hal ini juga dapat diketahui dari usaha-usaha pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator yang telah mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi, demikian juga sikap Penggugat/Terbanding yang tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa cekcok, pisah tempat tinggal dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup menjadi alasan perceraian, sesuai dengan yurisprudensi MARI No. 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No. 996/Pdt.G/2013/PA.Lpk,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Maret 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1435

Hijriyah sudah seharusnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang NO. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-Pasal Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No. 996/Pdt.G/2013/PA.Lpk, tanggal 6 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1435 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.**

**Syamsuddin Harahap, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Hj. Enita, R, S.H.** dan **Drs. H. Aridi, S.H., M.Si**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1435 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syarwani, S.H**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

### Ketua Majelis

dto

**Drs. H. Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAP, S.H**

### Hakim Anggota

Dto

**Hj. ENITA, R, S.H**

### Hakim Anggota

dto

**Drs. H. ARIDI, S.H., M.Si**

### Panitera Pengganti

dto

**SYARWANI, S.H**

### Biaya perkara

Biaya administrasi ..... Rp. 139.000,-

Biaya redaksi ..... Rp. 5.000,-

Biaya meterai ..... Rp. 6.000,-

J u m l a h ..... Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)